



**BUPATI BUTON**

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1008);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1009);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BUTON.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yang selanjutnya disebut Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
6. Kepala Dinas Damkar, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
8. Sekretaris Damkar yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
12. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.



13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton.
17. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Fungsional Analis Kebakaran, yang selanjutnya disebut Analis Kebakaran, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
19. Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
20. Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Pemadam Kebakaran, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran.
21. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah Indonesia meliputi, kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.



BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Damkar dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan;
  - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (4) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  - b. Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Dunia Usaha;
- (5) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
  - b. Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Investigasi dan Evakuasi.

- (6) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana; dan
  - b. Seksi Informasi dan Pengolahan data.
- (7) Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (5) Jabatan Fungsional Tertentu bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Dinas Damkar dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran).

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Damkar dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
- d. penyelenggaraan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- f. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- g. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- h. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
- i. penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran;
- j. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- l. pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- m. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- n. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- o. pelaksanaan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran berazaskan otonomi daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang perlindungan masyarakat (sub urusan kebakaran).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan kepada semua satuan kerja dilingkungan Dinas Damkar dan Penyelamatan yang meliputi urusan penyusunan rencana program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, humas dan protokol, umum dan perlengkapan, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta melakukan penyusunan laporan akuntabilitas dan evaluasi kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan program Dinas Damkar dan Penyelamatan;
  - c. pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan Dinas Damkar dan Penyelamatan;

- d. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- f. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 8

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan dan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- d. mengelola administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Dinas Damkar dan Penyelamatan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi;
- d. menyusun laporan keuangan Dinas Damkar dan Penyelamatan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan dalam pencegahan, peningkatan kapasitas aparatur serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Pencegahan;
  - b. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Daerah;
  - c. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana, program, dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kapasitas aparatur;
- b. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
- e. melakukan program dan kegiatan pencegahan dalam wilayah Daerah;



- f. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- g. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Daerah;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitas penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
- i. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

## Pasal 12

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- b. menyiapkan dan menyusun rencana, program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- c. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- d. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR), Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) baik peningkatan kemampuan teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
- g. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kelima  
Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan lingkup pengendali operasi dan komunikasi, pemadaman, penyelamatan, investigasi dan evakuasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadaman dan penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan, serta penyelenggaraan command center;
  - c. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Daerah, pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam wilayah Daerah, serta penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/operasi darurat non kebakaran;
  - d. penyelenggaraan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup bidang operasi dan pengendalian; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Kepala Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan dan menyusun rencana, program dan kegiatan pada Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
- b. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. merencanakan dan menyusun saran tindak, taktik, strategi dan panduan rencana operasi pemadaman;

- d. menyelenggarakan pemantauan kesiapan peralatan dan keterampilan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman kebakaran;
- e. menyelenggarakan command center, koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan para pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemadaman;
- f. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
- g. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

#### Pasal 15

Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Investigasi dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemadaman, Penyelamatan, Investigasi dan evakuasi;
- b. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan operasional pemadam kebakaran, non kebakaran dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta pengendaliannya;
- d. menyelenggarakan layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kebakaran dan non kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam wilayah Daerah;
- e. menyelenggarakan layanan respon cepat (respon time) operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Daerah;
- f. melaksanakan bantuan teknis upaya penanggulan kebakaran;
- g. menyusun dan mengatur pola kegiatan pencarian dan penyelamatan;
- h. melakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda dampak dari kebakaran dan non kebakaran;
- i. menyiapkan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan penyelamatan;
- j. menyiapkan tim yang terdiri dari personil yang terampil dalam pencarian dan penyelamatan;
- k. melakukan koordinasi dengan bidang tugas lain terkait kegiatan pencarian dan penyelamatan;
- l. melakukan evakuasi, pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya dalam wilayah Daerah;
- m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
- n. membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas.



Bagian Keenam  
Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Damkar dan Penyelamatan lingkup pengadaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana serta informasi dan pengolahan data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
  - b. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. perencanaan, identifikasi, standarisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - d. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegritas antara pusat, provinsi dan kabupaten, serta mengelola dan menyajikan data kebakaran dan penyelamatan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup dukungan sarana dan prasarana; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Kepala Seksi Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Sarana dan Prasarana;
- b. mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;

- c. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi dan inventarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. menyelenggarakan pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat;
- e. menyelenggarakan analisis kebutuhan, identifikasi, standarisasi dan inventarisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- f. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, standarisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat pelindung diri petugas dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi kelompok masyarakat;
- h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Kepala Seksi Informasi dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b, mempunyai tugas

- a. melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten;
- b. melakukan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. melaksanakan verifikasi/valisasi data dan laporan, pengolahan data dan laporan, dan penyajian data dan laporan kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, dapat dibentuk di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (3) Kepala UPTD pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Penentuan klasifikasi UPTD pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk memuat beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun;
  - b. UPTD Kelas B untuk memuat beban kerja yang kecil dengan dengan jumlah beban kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif pertahun;
- (5) UPTD Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.



Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan fungsional

Paragraf 1  
Jabatan Fungsional Analis Kebakaran

Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Instansi Daerah;
- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan jabatan fungsional kategori keahlian;
- (3) Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. persiapan pemeriksaan bangunan gedung;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung;
  - c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung;
  - d. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
  - e. evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
  - f. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
  - g. penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
  - h. penanganan Resiko Kebakaran B3 (bahan beracun dan berbahaya);
  - i. penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran; dan
  - j. pelaksanaan investigasi pasca kebakaran.

## Paragraf 2

### Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran

#### Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemadaman kebakaran pada Instansi Daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (3) Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
  - c. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
  - d. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  - e. kesiapsiagaan petugas pengemudi mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - f. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi penanggulangan kebakaran;
  - g. pelaksanaan operasional mobil pemadam kebakaran;
  - h. pelaksanaan prosedur pelaporan informasi kejadian evakuasi dan penyelamatan;
  - i. pelaksanaan operasional evakuasi dan penyelamatan;
  - j. kesiapsiagaan kepala regu pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - k. pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
  - l. pelaksanaan operasional pemadaman kebakaran;
  - m. pengendalian operasional evakuasi dan penyelamatan;
  - n. kesiapsiagaan kepala peleton pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - o. pengoordinasian pengelolaan prosedur pelaporan informasi kejadian kebakaran;
  - p. pengoordinasian operasional pemadaman kebakaran; dan
  - q. pengoordinasian operasional evakuasi dan penyelamatan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, maupun dalam hubungan antar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan perangkat daerah dan/atau lembaga lain yang terkait.

### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan dengan penuh tanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi dibawahnya.

### Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pejabat struktural yang sudah diangkat tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat struktural yang baru dan wajib menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 133), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 155), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,




LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR 369 2021



STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN BUTON TIPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR : 34 TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2021



BUPATI BUTON

Cap/TTd

LA BAKRY